



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

ADI PURDIWAN, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Karangmulyo, beralamat di Dusun Kaligesing RT/RW: 001/002 Desa Karangmulyo kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat I;

FATHUL MANAN, lahir di Demak tanggal 4 Mei 1976 agama Islam, pekerjaan perangkat desa/Sekretaris, beralamat di Dusun Kaligesing RT/RW: 001/002 Desa Karangmulyo kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ali Muthohar, S.Sy, NIA: 16.02291, Nur Hadi, S.H, NIA: 07.10083, keduanya Advokat pada kantor Advokat "ALI MUTHOHAR & PARTNERS" Advocate and Legal Consultants, beralamat di Jl. R.A Kartini, No. 14, Krajan RT.RW: 04.03 Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 68486, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

L a w a n

1. **Nur Muhammad Wahid Arifin**, berlatam di dusun Sumberkembang Barat RT/RW: 005/002 Desa Karangmulyo kecamatan Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur, Untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ali Imron**, beralamat di dusun Sumberkembang Barat RT/RW: 005/002 Desa Karangmulyo kecamatan Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur. Untuk selanjutnya di sebut **TERGUGAT II.**
3. **Ilham Nurrohman Afandi**, beralamat di dusun Sumberkembang Barat RT/RW: 005/002 Desa Karangmulyo kecamatan Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.**
4. **Totok Suji Hariyanto**, beralamat di dusun Sumberkembang Barat RT/RW: 001/002 Desa Karangmulyo kecamatan Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur; Untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IV.**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada:

1. Siti Nurhayati, S.H, M.H.,
2. Dicky Kurnia, S.H.,
3. Devi Agenop, S.H.,
4. Nila Olivia A, S.H

Para Advokat Pada Kantor Advokad & Konsultasi Hukum Siti Nurhayati & Partners, beralamat di Jalan Mendut No: 4 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangiberdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA pada tanggal 13 Maret.Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan; Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 20 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Pebruari 2024 dengan nomor register 27/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat berkeinginan dan berkehendak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat yang secara sengaja dengan tanpa hak dan melawan hukum sejak sekira tahun 2010, Para Tergugat dalam hal ini tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan disuruh oleh Tergugat IV secara bersama-sama telah menguasai dan menikmati hasil dari "Tanah Sawah milik Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan persil nomor: 7 luas 2900 m2 dan persil nomor: 8 Luas 3505 m2", dengan batas-batas yaitu: Utara: Jalan Desa, Selatan: Mudriah, Timur: Jalan Desa, Barat: Sungai, kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi";

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Sebelum kami mengutarakan dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum dari gugatan ini, Terdapat hal yang hendak kami sampaikan, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI.

GUGATAN A QUO BERADA DALAM KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI.

Menurut sifatnya gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga diklasifikasikan sebagai Perkara Perdata, berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan: pasal 50, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Oleh karena itu Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara in casu.

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah benda tidak bergerak "Tanah Sawah milik Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan persil nomor: 7 luas 2900 m2 dan persil nomor: 8 Luas 3505 m2", dengan batas-batas yaitu: Utara: Jalan Desa, Selatan: Mudriah, Timur: Jalan Desa, Barat: Sungai, kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi", yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR Kalimat terakhir Yaitu "...atau kalau tuntutan itu tentang

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tidak bergerak, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak pada benda tidak bergerak itu”; sesuai dengan asas hukum Forum Rei Sitae.

Sehingga berdasarkan fakta dan landasan hukum diatas, sudah tepat tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara formil gugatan a quo sesuai dengan tertib hukum acara perdata.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Adapun dasar dan alasan-alasan Hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT.

1. Bahwa, Penggugat II (principal) sekira sejak bulan April tahun 2009, sudah menjadi bagian dari Pemerintahan Desa Karangmulyo, memberikan pelayanan pada bagian Kaur Kesejahteraan, kemudian pada bulan Agustus tahun 2017, pada bagian/menjabat sebagai Sekretaris Desa Karangmulyo, oleh karena itu Penggugat II, benar-benar telah mengetahui dan memahami sejarah asal usul dari objek tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu: “Tanah Sawah milik Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan persil nomor: 7 luas 2900 m2 dan persil nomor: 8 Luas 3505 m2”, dengan batas-batas yaitu: Utara: Jalan Desa, Selatan: Mudriah, Timur: Jalan Desa, Barat: Sungai, kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”.
2. Bahwa, Penggugat II selain mengetahui dan memahami betul sejarah asal usul objek in casu, yaitu pada tahun 2000 telah terjadi pemekaran Desa Karangdoro, yang sebagian wilayahnya menjadi Desa Karangmulyo, bertepatan dengan peralihan dan/atau pembagian wilayah/desa tersebut, pihak Pemerintah Desa Karangdoro juga telah memberikan/menyerahkan seluruh dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan tanah yang masuk pada bagian wilayah pembagian tanah/wilayah kepada Pemerintah Desa Karangmulyo, yaitu berupa Buku Kerawangan, Lampiran Peta Blok, Peta

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok, Letter C, dan semua dokumen tersebut terjaga keasliannya, tidak dirubah (otentik);

3. Bahwa, Penggugat II secara defacto da dejure, juga telah mengetahui asal usul objek tanah in casu, yaitu tanah in casu dahulunya milik/dikelola oleh Pemerintah Desa Karangdoro, hingga kemudian sekira pada tahun 2000 terjadi pemekaran Desa Karangdoro, sebagian wilayah desa Karangdoro menjadi wilayah desa yang baru yaitu Desa Karangmulyo, dan pengelolaan objek in casu terus dan tetap berlanjut kepada Pemerintah Desa Karangmulyo, yang sudah secara turun temurun diperuntukkan atau digunakan/diberikan hasilnya untuk ganjaran modin islam dan ganjaran modin hindu;
4. Bahwa, Penggugat I adalah Kepala Desa Karangmulyo, secara de jure melihat dan mengetahui seluruh dokumen penting dari objek in casu, yang secara otentik tercatat di dokumen/buku milik Pemerintah Desa Karangmulyo, kesemuanya telah tercatat di Buku Kerawangan, berupa Lampiran Peta Blok, Peta Blok, Letter C, dan juga bukti pajak/kewajiban pajak yang sejak dahulu telah dibayarkan oleh Pemerintah Desa Karangmulyo;
5. Bahwa, masalah atau konflik ini muncul sekira pada bulan Januari tahun 2010, setelah Para Tergugat bersama dengan beberapa warga, mendatangi Pemerintah Desa Karangmulyo dengan maksud dan tujuan meminta agar tanah in casu diserahkan/diberikan kepada Para Tergugat, dengan dalih tanah in casu bukan milik Pemerintah Desa Karangmulyo melainkan pemberian Boschwozon berdasarkan dokumen bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Para Tergugat. menganggap upayanya belum membuahkan hasil, kemudian Para Tergugat juga meminta bantuan/mengajak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dengan maksud agar tanah in casu segera diserahkan/diberikan kepada Para Tergugat;
6. Bahwa, karena Para Tergugat sering melakukan konfrontasi dan diduga melakukan cara-cara provokatif kepada Pemerintah Desa Karangmulyo, selalu mendebatkan asal-usul objek tanah in casu, menganggap dokumen yang dimiliki adalah paling benar, sehingga puncaknya sekira akhir tahun 2010 hingga sekarang atau lebih kurangnya 23 tahun Para Tergugat telah

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai/ menikmati hasil objek in casu dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari Pemerintah Desa Karangmulyo dengan cara melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting), atas perbuatan Para Tergugat (tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan disuruh oleh Tergugat IV) yang secara bersama-sama telah menguasai dan menikmati hasil atas Obyek sengketa in casu "patut diduga lahir/terjadi dari iktikad tidak baik /jahat yang dapat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai/selaku Pemerintah Desa Karangmulyo" oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut telah jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa, walaupun sudah puluhan tahun Para Tergugat telah melakukan penguasaan serta menikmati hasil objek in casu tersebut pada angka (6), namun Pemerintah Desa Karangmulyo / Para Penggugat tidak hanya tinggal diam/berpangku tangan, melainkan terus berupaya dengan cara memanggil Para Tergugat untuk hadir di desa, memberikan penjelasan dan menunjukkan dokumen bukti otentik perihal asal-usul/sejarah tanah, berupa Buku Kerawangan, Lampiran Peta Blok, Peta Blok, Letter C, menunjukkan bukti-bukti pembayaran pajak kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan bersikukuh bahwa dokumen milik Para Tergugatlah yang dianggap paling benar. Sehingga Pemerintah Desa Karangmulyo pada jabatan tahun 2010 sampai jabatan akhir tahun 2023, tetap memilih jalan persuasif, tidak menggunakan cara paksa/tidak main hakim sendiri, melakukan pendekatan mediasi/musyawarah dengan melibatkan unsur pemerintahan yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pejabat Kecamatan, semata-mata demi dan untuk menghindari sebuah konflik yang lebih besar dengan warganya;
8. Bahwa, oleh karena perbuatan Para Tergugat secara konspiratif telah merugikan Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum, maka kami mohon demi hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek tanah in casu kepada Pemerintah Desa Karangmulyo/Para Penggugat, terhitung sejak putusan bersifat tetap (Inkracht van gewijsde);
9. Bahwa, terhadap Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, maka Para Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun immaterial (moril) dan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam akan kehilangan tanah, penghasilan yang menjadi haknya, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dinyatakan sah harus dihukum untuk menyerahkan objek in casu kembali kepada yang berhak yaitu dalam hal ini Para Penggugat/Pemerintah Desa karangmulyo tanpa syarat apapun.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Majelis Hakim yang kami muliakan,

1. Bahwa, perbuatan para Tergugat yang dengan tanpa hak telah menguasai, menikmati objek "Tanah Sawah milik Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi persil nomor: 7 luas 2900 m² dan persil nomor: 8 Luas 3505 m²", dengan batas-batas yaitu: Utara: Jalan Desa, Selatan: Mudriah, Timur: Jalan Desa, Barat: Sungai, kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi", perbuatan para Tergugat tersebut telah melanggar hak atas tanah yang sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah Desa Karangmulyo berdasarkan Dokumen Otentik (asli), adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak pribadi dan hak kekayaan dari Pemerintah Desa Karangmulyo;
2. Bahwa, pengertian dari perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum baik yang tertulis maupun yang berkembang di masyarakat;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, sehingga perbuatan para Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa, atas perbuatan dari Para Tergugat telah menyebabkan bukan hanya kerugian materil namun juga rusaknya nama baik dari Para Penggugat dimata masyarakat, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan pergaulan hidup masyarakat yang bermartabat, perbuatan itu cukup untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melanggar kesusilaan yang ada di masyarakat Indonesia yang bermartabat, sehingga jelaslah bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Para Tergugat mengetahui dan menyadari bahwasanya seluruh perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang mana secara hukum Para Tergugat harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1365 BW:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

6. Bahwa, pengertian dasar dari Perbuatan Melawan Hukum adalah Perbuatan yang “bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat” atau “tindakan onrechmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwetmatige daad saja” (Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan melawan hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002) termasuk salah satu perbuatan – perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

7. Bahwa, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah hak-hak yang diakui oleh hukum termasuk dan tidak terbatas pada Hak Pribadi (persoonlijkheidsrechten), Hak Kekayaan (vermogensrecht), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik;

8. Bahwa, disamping itu Para Tergugat memiliki itikad tidak baik (bad faith) yaitu dengan telah melakukan rangkaian “rekayasa”, membuat acara perkumpulan-perkumpulan, menandatangani dan/atau membuat surat-surat dengan tujuan untuk dapat merebut menguasai objek in casu;

9. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang telah berusaha dengan menggunakan segala cara melakukan serangkaian rekayasa suatu peristiwa hukum yang seolah-olah adalah benar dan serangkaian rekayasa yang didasari kebohongan terhadap pembuatan dokumen-dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas yang seolah-olah adalah benar, atas hal tersebut Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga telah jelas Perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak pribadi dan hak kekayaan dari PENGGUGAT;

10. Bahwa, perbuatan Tergugat IV patut diduga telah menyuruh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengelola dan memetik hasil dari objek tanah in casu adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

11. Bahwa, Perbuatan Para Tergugat yang secara nyata menguasai dan memetik hasil dari objek in casu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHP, 529 KUHP, Pasal 167 ayat (1) KUHP) Juncto PP Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 terhadap objek in casu adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa, sehingga sangat jelas dan terang perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak pribadi dan hak kekayaan dari Para Penggugat;

13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat jelas dan tegas, serta meyakinkan, tak terbantahkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat, membuat Para Penggugat kehilangan/tersita waktunya, kehilangan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomis, kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan, serta kepercayaan masyarakat (public trust), sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, berupa kerugian materil dan immateril dengan perincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIAL:

Kerugian materiil pertahunnya jika di sewa atau dikelola menghasilkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikuasai selama 13 tahun, $Rp10.000.000 \times 13 \text{ tahun} = Rp130.000.000,-$ (seratus tiga puluh juta rupiah), kewajiban pajak telah dibayar oleh Pemerintah Desa Karangmulyo selama 13 tahun senilai Rp826.581,- (Delapan ratus dua puluh enam ribu limaratus delapan puluh satu rupiah), maka total kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangmulyo sebesar

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.826.581,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu limaratus delapan puluh satu rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIAL:

Akibat tindakan bersikap tidak baik (tidak berintegritas), berkata tidak sopan (tidak berahlak), menunjuk dengan tangan kiri, berbicara keras, merendahkan martabat Kepala Desa, dan kalimat lainnya sehingga Penggugat mengalami kerugian immaterial Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa, Para Penggugat sangat berharap kepada Lembaga Peradilan agar dapat mewujudkan hubungan keseimbangan dan independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa secara seksama yang didasari nilai-nilai ketulusan dan kejujuran sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut;
16. Bahwa, apabila gugatan ini dikabulkan dan ternyata Para Tergugat lalai dengan tidak mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
17. Bahwa, segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyewa dan atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga atau manapun, atas tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara ini yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa seijin tertulis dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
18. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi, agar apapun bentuk surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh para Tergugat atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyewa dan atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

19. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat maka berdasarkan pasal 180 HIR. 191 R.Bg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad);

20. Bahwa, oleh karena gugatan ini dibuat berdasarkan perbuatan para penggugat yang telah nyata-nyata melawan hukum oleh karena itu semua biaya yang timbul termasuk biaya perkara dalam gugatan ini sudah seharusnya diputus dan ditanggung oleh Para Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENDAHULUAN.

Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa tanah sawah tersebut, dengan tujuan untuk memastikan letak tanah, luas tanah, nama di Buku Kerawangan/Letter C desa, bidang-bidang, persil-persil;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memutuskan Penggugat I dan Penggugat II adalah bertindak untuk atas nama pemerintahan Desa Karangmulyo adalah sebagai pemilik sah berupa tanah "Tanah Sawah dengan persil nomor 7 luas 2900 m2 dan persil nomor 8 Luas 3505 m2", dengan batas-batas yaitu:

- o Utara : Jalan Desa
- o Selatan : Mudriah
- o Timur : Jalan Desa
- o Barat : Sungai

kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dalam perkara ini;

3. Memerintahkan Para Tergugat untuk secara suka rela menyerahkan "Tanah

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah milik Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan persil nomor: 7 luas 2900 m2 dan persil nomor: 8 Luas 3505 m2”, dengan batas-batas yaitu: Utara: Jalan Desa, Selatan: Mudriah, Timur: Jalan Desa, Barat: Sungai, kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”, obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan bersifat tetap (Inkracht van gewijsde) tanpa syarat apapun.

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yaitu mengusai, mengelola dan memetik hasil dari “Tanah Sawah milik Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan persil nomor: 7 luas 2900 m2 dan persil nomor: 8 Luas 3505 m2”, dengan batas-batas yaitu: Utara: Jalan Desa, Selatan: Mudriah, Timur: Jalan Desa, Barat: Sungai, kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”, baik sebagian atau seluruhnya dari Obyek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan apapun bentuk surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh Para Tergugat atau siapa saja, dan jika ada pihak yang dirugikan mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memutuskan segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyewa dan atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga atau pihak lainnya, atas obyek tanah dan bangunan dalam perkara ini yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

A. Kerugian material:

Kerugian materiil pertahunnya jika di sewa atau dikelola menghasilkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikuasai selama 13 tahun, $Rp10.000.000 \times 13 \text{ tahun} = Rp130.000.000,-$ (seratus tiga puluh juta rupiah), kewajiban pajak telah dibayar oleh Pemerintah Desa Karangmulyo selama 13 tahun senilai Rp826.581,- (Delapan ratus dua puluh enam ribu limaratus

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu rupiah), maka total kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangmulyo sebesar Rp130.826.581,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu limaratus delapan puluh satu rupiah);

B. Kerugian immaterial:

Akibat tindakan bersikap tidak baik (tidak berintegritas), berkata tidak sopan (tidak berahlak), menunjuk dengan tangan kiri, berbicara keras, merendahkan martabat Kepala Desa, dan kalimat lainnya sehingga Penggugat mengalami kerugian immaterial Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai "Tanah Sawah milik Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan persil nomor: 7 luas 2900 m2 dan persil nomor: 8 Luas 3505 m2", dengan batas-batas yaitu: Utara: Jalan Desa, Selatan: Mudriah, Timur: Jalan Desa, Barat: Sungai, kesemuanya atas nama bondo deso Karangmulyo, yang berada di Dusun Sumberkembang Barat, RT:02 RW:02 Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi", untuk menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat, apabila para Tergugat keberatan maka dapat dilakukan eksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Dalam peradilan yang baik dan mulia, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Gede Trisnajaya Susila, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat. Selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi

1. Bahwa Rekan Ali Muthohar S.Sy dan rekan Nur Hadi S.H, Keduanya Advokat pada kantor advokat "Ali Muthohat & Patners". beralamat di jalan R.A Kartini No 14 Desa Jajag, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, tidak mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mewakili Penggugat I dalam perkara aquo karena identitas Penggugat I dalam surat gugatan bertanggal 20 Februari 2024 Register Nomor : 27/PDT.G/2024/PN. BYW dalam kolom "Pekerjaan" di tulis sebagai "Wiraswasta" bukan sebagai "KEPALA DESA" (Karangmulyo) Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa pekerjaan Wiraswasta tidak bisa di samakan dengan pekerjaan Kepala Desa. Karena Jabatan Kepala Desa dengan segala tupoksinya merupakan jabatan yang spesifik dan diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 tahun 2014 terkait diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2024, sementara Pekerjaan wiraswasta itu bentuknya bermacam-macam (buru, Petani, Pedagang dll);
2. Bahwa Gugatan Penggugat Terkait Objek yang menjadi " Sengketa " berupa sawah harus dinyatakan " Kabur " karena meskipun luas batas - batas lokasi Nomor persil disebut dengan jelas tetapi terkait "Nomor Kohir" atau "Nomor Petoknya", tidak disebutkan dengan jelas dalam gugatan;
 - Bahwa berdasarkan Pengamatan dalam praktek, dalam satu nomor persil itu terdiri dari banyak beberapa Nomor Petok dan dalam petok

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat nama/identitas dari pada pemilik tanah tersebut.

- Bahwa berdasarkan alasan seperti diuraikan di atas sudah sepatutnya secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat terima (Niet ontvankelijke ver klaard);

B. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Hal – hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil – dalih yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa Obyek sengketa yang dimaksud para Penggugat bukanlah tanah bondo desa “ milik pemerintah desa (dulu Karangdoro) sekarang Karangmulyo, melainkan tanah milik pribadi pejabat kepala kehutanan (bescheiden) yang bertugas di kota Purworejo Karesidenan Magelang Kabupaten Kedu;
4. Bahwa Tanah Tersebut oleh Pemiliknya bernama Mas Dhonomi Djojo, direncanakan untuk dibangun rumah setelah purna tugas;
5. Bahwa karena pemiliknya tidak bisa mengelola sendiri tanah tersebut, maka sejak tanggal 02 Desember 1940 pengelolaan tanahnya diserahkan kepada orang bernama Mahodin, untuk keperluan pendirian masjid bagi masyarakat setempat, kemudian Pak Mahodin membuat Surat Perjanjian tertanggal 02 Desember 1940 dan Surat Perjanjian yang dibuat Pak Mahodin tersebut diketahui juga oleh Kepala Desa Karangdoro bernama Djimoen, Kamituo Dusun Sumberkembang bernama Djasmo dan Pembantu Pengurus Masjid;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 1985 pengelolaan tanah di serahkan kepada Pak Pooh dan selanjutnya pengelolaan tanah diserahkan kepada Kyai Romo Solekan dengan disaksikan oleh murid-muridnya yang masing masing:
 - Kepala Ranting NU Karangdoro bernama Hasyim Holil
 - Rekso Wijoyo Setyo
 - Pak Kyai Romli
 - Nadir Syarif
7. Selanjutnya oleh Pak Hasyim Holil (pengurus Ranting NU Desa

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karangdoro), pada tahun 1959 diuruskan tentang Surat Wakafnya di KUA Gambiran, di temui pimpinan (P. Tapin) dan setelah Surat Wakafnya keluar, lalu diserahkan kepada Pak Hasyim Holil;
8. Bahwa kemudian pada saat Kepala Desa Karangdoro dijabat oleh Amir Santoso, Surat Wakaf diminta oleh Kepala Desa, dan status tanah diubah menjadi "Tanah Bondo Deso" guna ganjaran (upah) 2 (dua) orang pembantu Kaur Kesra;
 9. Bahwa atas tindakan Kepala Desa Karangdoro (sekarang pemecaaahan wilayah menjadi Desa Karangmulyo) masyarakat/warga sekitar Dusun Sumberkembang Desa Karangmulyo tidak menerima tindakan Kepala Desa-nya, lalu pada tahun 2010 tanah di masuki kembali karena tanah tersebut fungsinya sebagai Tanah Wakaf untuk Masjid "AL HIKMAH" dan sebagian lagi untuk pemakaman/kuburan warga sekitar dan dikuasai masyarakat sampai sekarang (2023);
 10. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Tergugat berpendapat sebaliknya, gugatan atas tanah sengketa agar di pertimbangkan untuk di cabut, sebab tanah sengketa sudah menjadi fasilitas umum yaitu untuk masjid "AL HIKMAH" dan untuk pemakaman umum/tanah kubur bagi warga masyarakat sekitar, dan untuk ganjaran (upah) 2 (dua) orang Pembantu Kaur Kesra kan bisa diambilkan dari dana Desa dan alokasi, Dana Desa yang ada, yang jumlahnya akan dinilai semula satu milyar menjadi 5 (lima) milyar rupiah;
 11. Bahwa terkait dengan permintaan ganti kerugian Materiil maupun Immaterial, uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;
- Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut diatas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I-A melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- A. Tentang Eksepsi
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat
 2. Menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklaard);

B. Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 24 April 2024 dan Para Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan elektronik pula pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Nik. 3510230101780013 atas nama Ardi Purdiawan telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Letter C Desa dengan No.persil 216 petok No.1 atas nama Bondo Deso telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Lampiran konsep dan Peta Blok, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Peta Bidang Tanah dan foto obyek telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai fotocopy dari fotocopynya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Data pelunasan PBB Nomor 35.10.071.006.014-0007.0 tanggal 7 Mei 2024 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari Fotocopynya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor B/497/KPR/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Permohonan Pengembalian Tanah Waqap Tanah tsb sekarang dikuasai oleh Desa Karang Mululyo dan/atau Ber-status Bondo Desa Kepada pengurus masjid Sumberkembang, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari fotocopynya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Paidi Hadi Prasetyo:

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Saya sebagai perangkat Desa dari tahun 1967-1970, tahun 1986-1992 sebagai sekretaris karang doro tahun 1996-2000, dari tahun 2000 saya PJ Karang Mulyo tahun 2020 saya dilantik sebagai kepala Desa Karang mulyo;
- Iya saya mengetahui bukti P-2, waktu itu namanya Bendo Deso;
- Saksi tidak tahu, tetapi tanah tersebut digarap oleh Desa dan tanah tersebut tidak pernah di wakafkan;
- bahwa tanah obyek sengketa dipermasalahkan pada tahun 2024;
- Selama saya menjabat tidak pernah ada orang yang bilang tanah tersebut di wakafkan;
- bahwa saat saksi menjabat sebagai sekretaris desa tanah obyek sengketa dikuasai oleh pemerintah desa karangdoro untuk ganjaran modin islam dan modin hindu;
- bahwa sekitar tahun 2020 Para Tergugat menguasai lahan sawah bondo desa;
- bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara: Jalan Desa, Timur: Jalan, Selatan: Hak Milik, Barat: Sungai sebelah sungai makam
- bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan 2006 tidak ada masalah;
- bahwa pada tahun 1997 tanah obyek sengketa dikerjakan oleh almarhum Romo Haji;
- bahwa Saksi menjadi kadus tahun 1971 sampai dengan tahun 1986;
- bahwa pada tahun 1972 sudah ada mesin ketik di desa;
- bahwa saksi tidak tahu nomor petok dan persik dari tanah obyek sengketa;
- bahwa tanah obyek sengketa masuk Karang Doro kemudian dipecah jadi karang mulyo;
- selama saksi menjabat didesa, tanah obyek sengketa digarap keluarga mbah Kyai Romli;
- bahwa pada tahun 1980 sampai tahun 2000 tanah obyek sengketa menjadi tanah bondo deso;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan menanggapi

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulan;

2. Saksi Subari:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai Kadus dari tahun 1980 sampai tahun 1997 kemudian Desa pecah tahun 2000 sampai 2009 saya saya menjabat sebagai Karang Doro Sekdes;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Sekdes, tidak pernah bilang tanah tersebut diminta dijadikan tanah wakaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa sebagai tanah wakaf;
- Bahwa Tergugat IV tidak pernah mempermasalahkan petok bondo deso;
- Bahwa tanah obyek sengketa mulai dipermasalahkan setelah Saksi berhenti sebagai Sekdes ditahun 2009;
- Bahwa selama Saksi menjabat dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1987 tanah obyek sengketa tidak dipermasalahkan;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi pernah melihat mesinketik di Desa;
- bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara: Jalan Desa, Timur: Jalan, Selatan: Hak Milik, Barat: Sungai;
- Bahwa Saksi pernah melihat letter C dan Petok tanah obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Kyai Romli;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa lebih kurang 2500 meter persegi;
- Bahwa nomor petok tanah obyek sengketa adalah nomor 216;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa adalah 3km;
- Bahwa ditahun 2010 tanah obyek sengketa mulai dipermasalahkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan menanggapi nya dalam kesimpulan;

3. Saksi Muryanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Karangdoro pada tahun 1992 hingga tahun 1996, dan menjadi PJ Kepala Desa desa Karangdoro pada

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996 sampai tahun 2000;

- Bahwa Saksi tahu letter C tanah sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa pemiliknya adalah Pemerintah Desa Karangmulyo sejak sebelum terjadi pemekaran Desa dahulu Desa Karangdoro, sesuai dengan dokumen pemerintah desa letter c dan juga peta blok antara dokumen satu dengan yang lainnya berkaitan;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh pemerintah desa karang doro;
- Bahwa Tanah sawah yang di sengketakan adalah Bondo Deso tanah kas desa milik pemerintah Desa Karangmulyo dahulu bagian milik pemerintah Desa Karangmulyo sebelum pemekaran Desa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Karangdoro hingga menjabat PJ Kepala Desa Karangdoro hingga menjadi Kepala desa Karangmulyo tidak pernah mendengar atau menggugat atau meminta obyek tanah sawah Bondo Deso;
- Bahwa Saksi berhenti sekira tahun 2010, kemudian Saksi sebagai BPD (badan Permusyawaratan desa), baru mendengar ada pihak yang mempermasalahkan obyek tanah sawah (bondo deso) milik pemerintah desa Karangmulyo;
- Bahwa yang mempermasalahkan adalah Tergugat IV (Totok Suji Hariyanto) ke Desa Karangmulyo dengan membawa dokumen dan menyampaikan obyek tanah sawah (bondo deso) adalah tanah wakaf pemberian dari boschwezon

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 2 Desember 1940, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I.II.III.IV-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 11 Desember 1941 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I.II.III.IV-2;
3. Fotocopy Surat Nomor : 593.7/36/429.523.06/2010 tanggal 9 Maret 2010 perihal Permintaan Data Asal Usul Tanah, telah bermaterai cukup setelah

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai fotocopy dari fotocopynya diberi tanda T.I.II.III.IV-3.

4. Foto copy Surat Nomor 300.3.35.10-425 tanggal 28 April 2010 perihal Permintaan Data Asal Usul Tanah telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari Fotocopynya diberi tanda T.I.II.III.IV-4;
5. Fotocopy Surat Nomor B/497/KPR/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Permohonan Pengembalian Tanah Waqap Tanah tsb sekarang dikuasai oleh Desa Karang Mululyo dan/atau Ber-status Bondo Desa Kepada pengurus masjid Sumberkembang, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari fotocopynya diberi tanda T.I.II.III.IV-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khoirudin:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa masalah sengketa tanah bondo deso;
- Bahwa tanah sengketa terletak di dusun Sumberkembang barat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Barat: sungai/kuburan, Timur: jalan; Utara: jalan, Selatan: tanah sawah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekdes Karangmulyo pada tahun 2009-2017;
- Bahwa awalnya merupakan tanah wakaf dari keluarga Totok Suji Hariyanto kemudian dikuasai oleh desa;
- Bahwa terbentuk pada tahun 1999, dan saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah bondodeso;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa adalah bondodeso dari letter C;
- Bahwa ada inisiatif kepala desa diadakan mediasi, dan pada saat mediasi yang hadir lebih dari 10 orang dan ada berpendapat diantaranya Totok, Kyai Romli, Bonari, dan LSM Pro Reformasi;
- Bahwa pada tahun 2010 obyek sengketa dikuasai Kyai Romli untuk

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid;

- bahwa Saksi tidak tahu hasil dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Desa Karang Mulyo terbentuk pada tahun 1999;
- Bahwa sekitar tahun 2010 dengan cara yang tidak baik, yaitu secara berbondong datang kedesa/demo melalui bantuan LSM dan pada objek sengketa dipasang sebuah banner yang bertuliskan "iklan. tanah ini adalah tanah wakaf"
- Bawha ada musyawarah, mufakat, untuk menghindari konflik antar warga dan yang terakhir adalah melalui laporan ke kepolisian dan pemerintahan daerah;
- Bawha yang membayar pajak dari pihak Pemerintahan Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Alimaskur:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa permasalahan tanah yang terletak di dusun sumberkembang barat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari seorang bernama wijoyo yang biasa dipanggil pak poh (kakek Totok Suji Hariyanto), selanjutnya pak poh mewakafkan kepada mbah kyai solekan untuk keperluan pengelolaan masjid, namun saksi tidak tahu asal kepemilikan dari pak poh;
- Bahwa tanah yang diwakafkan luasnya kurang lebih 1,5ha;
- Bahwa timur: Jalan, Barat: Masjid, Utara: Jalan; Selata: Jalan;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasi untuk digarap oleh putra mbah kyai romli sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah sekitar tahun 2012, dan mbah kyai romli pernah mengatakan kepada saksi apabila masjid punya dana untuk membangun atau membesarkan masjid;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh desa;
- Bahwa menurut Saksi permasalahan ini kurang lebih 5 bulan yang lalu, sejak terpilihnya Kepala Desa yang baru;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kas desa yang dikuasai oleh Para Tergugat. Oleh karena jabatan Penggugat I adalah Kepala Desa dan Penggugat II adalah sekretaris Desa maka Para Penggugat mempunyai hak tau kewenangan untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai tanah kas desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR:

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan nomor kahir atau nomor petok atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kejelasan atas letak dari tanah obyek sengketa telah tercantum dengan jelas pada halaman enam surat gugatan Para Penggugat. Para Penggugat telah mencantumkan alamat tanah obyek sengketa beserta

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan batas-batas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163HIR barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dan untuk membuktikan adanya hak diperlukan alat bukti. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara dan 164HIR yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;

2. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif yang harus terpenuhi ketiganya.

Ad. 1. Adanya perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah pemilik yang

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atas tanah obyek sengketa sehingga dapat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tanah obyek sengketa belum bersertifikat. Tanah obyek sengketa menurut Para Penggugat keberadaannya tercatat pada bukti P-2 yang berupa buku letter C desa yang mencantumkan nomor persil 216, pada kolom nama dan nomor wajib pajak tertera "Bondodeso" tanpa keterangan tanggal bulan dan tahun. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa terdaftar dalam konsep peta blok yaitu dengan bukti P-3 yang merupakan data letak dan nama wajib pajak. Bukti P-3 juga tidak disertai dengan keterangan tanggal bulan tahun kapan konsep tersebut disusun. Bukti P-4 dari Para Penggugat merupakan peta bidang tanah yang menunjukkan lokasi tanah obyek sengketa dan tertulis ganjaran modin Islam dan ganjaran modin Hindu. Begitu pula bukti P-5 yang berupa data pelunasan pajak bumi dan bangunan tanah obyek sengketa persil S 216 terbayar lunas sejak tahun 2002 sampai dengan 2024;

Menimbang, bahwa Saksi Paidi menerangkan yang pada pokoknya tanah obyek sengketa dikuasai oleh pemerintah desa Karangdoro untuk ganjaran modin Islam dan ganjaran modin Hindu. Pada tahun 1980 sampai tahun 2000 tanah obyek sengketa menjadi tanah bondo deso. Saksi Subari menerangkan selama Saksi menjabat menjabat dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1987 tanah obyek sengketa tidak dipermasalahkan. Pada tahun 2010 tanah obyek sengketa mulai dipermasalahkan. Saksi Muryanto juga menerangkan selama Saksi Muryanto menjabat sebagai sekretaris Desa Karangdoro hingga menjabat PJ Kepala Desa Karangdoro hingga menjadi

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa Karangmulyo tidak pernah mendengar atau menggugat atau meminta obyek tanah sawah Bondo Deso. Saksi Muryanto berhenti sekitar tahun 2010, kemudian Saksi sebagai BPD (badan Permusyawaratan desa), baru mendengar ada pihak yang mempermasalahkan obyek tanah sawah (bondo deso) milik pemerintah desa Karangmulyo;

Bahwa yang mempermasalahkan adalah Tergugat IV (Totok Suji Hariyanto) ke Desa Karangmulyo dengan membawa dokumen dan menyampaikan obyek tanah sawah (bondo deso) adalah tanah wakaf pemberian dari Boschwezon.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat. Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik pribadi pejabat kepala kehutanan (bescheiden) yang bertugas di kota Purworejo Karesidenan Magelang Kabupaten Kedu. karena pemiliknya tidak bisa mengelola sendiri tanah tersebut, maka sejak tanggal 02 Desember 1940 pengelolaan tanahnya diserahkan kepada orang bernama Mahodin, untuk keperluan pendirian masjid bagi masyarakat setempat, kemudian Pak Mahodin membuat Surat Perjanjian tertanggal 02 Desember 1940 dan Surat Perjanjian yang dibuat Pak Mahodin tersebut diketahui juga oleh Kepala Desa Karangdoro bernama Djimoen, Kamituo Dusun Sumberkembang bernama Djasmo dan Pembantu Pengurus Masjid. Hal tersebut sebagaimana diuraikan pada jawaban Para Tergugat pada angka tiga dan lima. Dalil jawaban Para Tergugat tersebut didukung dengan bukti T.I.II.III.IV-1 dan T.I.II.III.IV-2. Hal tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi Khoirudin yang menerangkan tanah obyek sengketa berasal dari keluarga Tergugat IV (Totok Suji Hariyanto). Saksi Ali Maskur menerangkan berasal dari seorang bernama wijoyo yang biasa dipanggil pak poh (kakek Totok Suji Hariyanto), selanjutnya pak poh mewakafkan kepada mbah kyai solekan untuk keperluan pengelolaan masjid;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan proses peralihan hak atas tanah bahwa hak atas tanah beralih karena adanya perbuatan hukum atas tanah atau adanya peristiwa hukum. Perbuatan hukum atas tanah contohnya adalah jual beli, hibah dan wakaf atas tanah. Peristiwa hukum adalah adanya kematian dari sang pemilik tanah yang berakibat

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralihnya hak atas tanah kepada ahliwarisnya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dalil Para Penguat ternyata tidak dapat menjelaskan asal usul tanah obyek sengketa. Alat bukti surat P-2 yang diajukan oleh Para Penguat adalah bukti pembayaran pajak dan bukti pembayaran pajak bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti P-2 yang berupa letter C tertulis nama Bondo Deso akan tetapi tidak terdapat keterangan asal tanah dan tanggal bulan dan tahun. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Khoirudin dan Saksi Ali Maskur yang menerangkan tanah obyek sengketa asalnya adalah tanah keluarga dari Tergugat IV yang kemudian dikuasai oleh Desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat. Sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya bahwa tanah obyek sengketa dengan berdasar pada bukti T.I.II.III.IV-1 dan T.I.II.III.IV-2 dan keterangan Saksi Khoirudin dan Saksi Ali Maskur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil jawaban dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa. Oleh karena tanah obyek sengketa bukan milik dari Para Penggugat maka perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka syarat pertama dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Oleh karena syarat pertama tidak terpenuhi maka syarat selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka dua dan tiga dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dan tiga adalah petitum pokok dari gugatan Para Penggugat telah ditolak maka petitum lainnya yang pemenuhannya disandarkan pada petitum angka dua dan tiga haruslah ditolak pula sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.742.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Memperhatikan, pasal 19 ayat 2 huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 5 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.742.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Yoga Perdana, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Ketut Maliastira, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.
Hakim Anggota II

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
4. Sumpah	: Rp	40.000,00
5. Proses	: Rp	100.000,00
6. PNBP	: Rp	60.000,00
7. Panggilan	: Rp	192.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	:Rp	1.300.000,00
Jumlah	: Rp	1.742.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Byw